

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN LUKMANUL HAKIM  
Nomor : 002/YLH/IV/2022**

**TENTANG  
PENDIRIAN DAN PENGANKATAN KEPALA TK LUKMANUL HAKIM**

- Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta mempersiapkan generasi masa depan yang berwasasan luas, memiliki intelektualitas, dan berakhlak Islami dalam menghadapi tantangan globalisasi dunia, maka Yayasan Lukmanul Hakim perlu ikut berperan aktif dengan membuka TK Lukmanul Hakim.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Surat Menteri Pendidikan No 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang standar nasional pendidikan yang diubah dengan PP nomor 32 Tahun 2013.  
4. Anggaran Dasar Yayasan Lukmanul Hakim Pasal 3 ayat 1.3

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Pendirian TK Lukmanul Hakim  
Nama : TK Lukmanul Hakim  
Lokasi : Jalan Yos Sudarso RT 001 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh
- Kedua : Mengangkat Jabatan struktural Organisasi TK Lukmanul Hakim  
Kepala Sekolah :  
Nama : Yulia Nasrita, S,Pd  
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Penuh, 04 Juli 1988  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Bahasa Inggris  
Alamat : Jl. Yos Sudarso RT.007 Desa Gedang Kota Sungai Penuh
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diatas diberikan tugas untuk untuk mengelola TK Lukmanul Hakim serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan kembali

Ditetapkan di : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 01 Mei 2022  
**Ketua Yayasan Lukmanul Hakim**



**YAYASAN LUKMANUL HAKIM  
KOTA SUNGAI PENUH**  
Ahd. Khordova, SE

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Lukmanul Hakim.
2. Arsip